

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 27 /BC/2017
TENTANG
PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA
ELEKTRONIK

TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR SECARA ELEKTRONIK

- A. Untuk Kantor Pabean Yang Telah Menerapkan Pertukaran Data Elektronik (PDE) dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem Indonesia *National Single Window* (INSW)
1. Portal INSW melakukan penelitian jenis satuan pada data PEB dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan dalam persetujuan ekspor.
 - 1.1. Dalam hal jenis satuan sesuai, Portal INSW melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang ekspor berdasarkan data PEB.
 - 1.1.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi, Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota ekspor.
 - 1.1.1.1. Dalam hal jumlah kuota masih mencukupi, Portal INSW meneruskan data PEB ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut; atau
 - 1.1.1.2. Dalam hal jumlah kuota tidak mencukupi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 1.1.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 1.2. Dalam hal jenis satuan sesuai dan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan tidak dapat dilakukan oleh Portal INSW, penelitian dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui SKP dan/atau Portal INSW.
 - 1.2.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi:
 - 1.2.1.1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan pada:
 - a) SKP, dan SKP meneruskan hasil penelitian dimaksud ke Portal INSW; atau
 - b) Portal INSW.
 - 1.2.1.2. Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota ekspor sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1.1 dan 1.1.1.2.
 - 1.2.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Nota

Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) melalui SKP dan/atau Portal INSW.

- 1.3. Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
2. Pejabat Bea dan Cukai:
 - 2.1. Dalam hal terdapat permohonan pembetulan data PEB terkait jumlah kuota :
 - 2.1.1. melakukan penelitian terhadap jumlah kuota berdasarkan data yang ada pada portal INSW.
 - 2.1.1.1. dalam hal kuota mencukupi, menerbitkan respon persetujuan melalui SKP.
 - 2.1.1.2. dalam hal kuota tidak mencukupi, menerbitkan respon NPP/penolakan pembetulan data PEB melalui SKP dan menyampaikan pemberitahuan kepada Unit Pengawasan.
 - 2.2. Dalam hal terdapat permohonan pembatalan PEB terkait jumlah kuota :
 - 2.2.1. melakukan penelitian terhadap permohonan pembatalan PEB.
 - 2.2.1.1. dalam hal diterima, melakukan perekaman pembatalan melalui SKP.
 - 2.2.1.2. dalam hal ditolak, mengembalikan dengan disertai alasan penolakan.
 3. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)
 - 3.1. SKP mengirimkan perubahan data realisasi ekspor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - 3.2. SKP mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PEB ke Portal INSW, dalam hal PEB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PEB.
 4. Portal INSW:
 - 4.1. menerima perubahan data realisasi ekspor dari SKP dan melakukan perubahan pemotongan data kuota, dalam hal kuota ekspor mencukupi.
 - 4.2. mengirimkan data status kuota ekspor ke SKP:
 - 4.2.1. dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
 - 4.2.2. dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi.
 - 4.3. menerima data pembatalan dan/atau penolakan PEB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.

5. SKP menerima data status kuota ekspor.
 - 5.1. menerbitkan respon persetujuan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
 - 5.2. menerbitkan respon NPP/penolakan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
 - 5.3. menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi.
- B. Untuk Kantor Pabean Yang Menerapkan Sistem PDE atau Media Penyimpan Data dan Belum Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.
 1. SKP melakukan penelitian jenis satuan pada data PEB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean.
 - 1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, SKP:
 - 1.1.1 meneruskan data PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai.
 - 1.1.2 mengambil data kuota ekspor dari Portal INSW yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai.
 - 1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, SKP menerbitkan NPP.
 2. Portal INSW menyampaikan data kuota ekspor yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai kepada SKP.
 3. Pejabat Bea dan Cukai:
 - 3.1 dalam hal data jenis satuan pada PEB tidak sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan ekspor, menerbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD).
 - 3.2 dalam hal data jenis satuan pada PEB sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan ekspor, melakukan penelitian larangan/pembatasan melalui SKP dengan data perijinan yang diperoleh dari Portal INSW.
 - 3.2.1 merekam pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan ekspor melalui SKP.
 - 3.2.2 menerbitkan NPPD melalui SKP apabila tidak terdapat data perijinan ekspor.
 - 3.3 dalam hal terdapat permohonan pembetulan PEB terkait jumlah kuota :
 - 3.3.1 melakukan penelitian terhadap jumlah kuota berdasarkan data yang ada pada portal INSW.
 - 3.3.2 dalam hal kuota mencukupi, menerbitkan respon persetujuan melalui SKP.
 - 3.3.3 dalam hal kuota tidak mencukupi, menerbitkan respon NPP/penolakan pembetulan data PEB melalui SKP dan menyampaikan pemberitahuan kepada Unit Pengawasan.
 - 3.4 dalam hal terdapat permohonan pembatalan PEB terkait jumlah kuota :
 - 3.4.1 melakukan penelitian terhadap permohonan pembatalan PEB.

- 3.4.2 dalam hal diterima, melakukan perekaman pembatalan melalui SKP.
 - 3.4.3 dalam hal ditolak, mengembalikan dengan disertai alasan penolakan.
 - 3.5 merekam perubahan data realisasi ekspor pada SKP dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
4. Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
- 4.1 meneruskan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat kesesuaian data PEB dan perijinan ekspor ke Portal INSW.
 - 4.1.1 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota masih mencukupi, meneruskan proses PEB.
 - 4.1.2 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota tidak mencukupi, menerbitkan NPPD.
 - 4.2 SKP mengirimkan perubahan data realisasi ekspor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - 4.3 SKP mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PEB ke Portal INSW, dalam hal PEB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PEB.
5. Portal INSW.
- 5.1. menerima data PEB yang telah sesuai dengan perijinan ekspor dan/atau realisasi ekspor dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - 5.2. melakukan perubahan pemotongan data kuota, dalam hal kuota ekspor mencukupi.
 - 5.3. mengirimkan data status kuota ekspor ke SKP:
 - 5.3.1. dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
 - 5.3.2. dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi
 - 5.4. menerima data pembatalan dan/atau penolakan PEB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.
6. SKP menerima data status kuota ekspor.
- 6.1. menerbitkan respon persetujuan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
 - 6.2. menerbitkan respon NPP/penolakan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.
 - 6.3. dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan.

C. Untuk Kantor Pabean yang Penyampaian PEB Dilakukan Dengan Menggunakan Tulisan di atas Formulir.

1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian jenis satuan berdasarkan data PEB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan pada persetujuan ekspor.

1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian perijinan larangan/pembatasan dan data kuota yang di peroleh dari SKP dan/atau Portal INSW.

1.1.1 Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota pada SKP dan/atau Portal INSW dan meneruskan proses PEB, apabila perijinan larangan/pembatasan sesuai dan jumlah kuota masih mencukupi.

1.1.2 Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPPD dan menyampaikan kepada eksportir/kuasanya apabila:
a. perijinan larangan/pembatasan tidak sesuai; dan/atau
b. kuota tidak mencukupi.

1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPP dan menyampaikan kepada eksportir/kuasanya.

2. Pejabat Bea dan Cukai:

2.1 merekam perubahan data realisasi ekspor melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PEB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

2.1.1 apabila jumlah kuota masih mencukupi, meneruskan proses PEB.

2.1.2 memberikan persetujuan pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.

2.1.3 menolak pembetulan data PEB dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi dan perubahan data realisasi ekspor disebabkan adanya permohonan pembetulan data PEB.

2.1.4 dalam hal kuota ekspor tidak mencukupi menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan.

2.2 merekam data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PEB melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal PEB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau NPP.

D. Pejabat Yang Melakukan Pemotongan Kuota.

Atas ekspor barang yang diatur kuotanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, dan sifat pengaturan kuota masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh Pejabat, maka Pejabat melakukan penelitian dan pemotongan kuota melalui SKP dan/atau Portal INSW.

E. Gangguan Sistem PDE dan/atau SKP.

1. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan melakukan pembukuan khusus pemotongan kuota ekspor atas realisasi ekspor berdasarkan PEB yang telah diberikan nomor pendaftaran dan mendapatkan nota pelayanan ekspor.
2. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan merekam realisasi ekspor yang telah dibukukan ke dalam SKP dan/atau Portal INSW setelah sistem PDE dan/atau SKP di Kantor Pabean kembali berfungsi.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 27 /BC/2017
TENTANG
PEMOTONGAN KUOTA EKSPOR DAN IMPOR SECARA
ELEKTRONIK

TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA IMPOR SECARA ELEKTRONIK

- A. Untuk Kantor Pabean Yang Telah Menerapkan Pertukaran Data Elektronik (PDE) dan Terhubung dengan Sistem Indonesia *National Single Window* (INSW).
1. Portal INSW melakukan penelitian jenis satuan pada data PIB dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan dalam persetujuan impor.
 - 1.1. Dalam hal jenis satuan sesuai, Portal INSW melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor berdasarkan data PIB.
 - 1.1.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi, Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota impor.
 - 1.1.1.1. Dalam hal jumlah kuota masih mencukupi, Portal INSW melakukan pemotongan kuota meneruskan data PIB ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut; atau
 - 1.1.1.2. Dalam hal jumlah kuota tidak mencukupi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 1.1.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 - 1.2. Dalam hal jenis satuan sesuai dan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan tidak dapat dilakukan oleh Portal INSW, penelitian dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui SKP dan/atau Portal INSW.
 - 1.2.1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan terpenuhi:
 - 1.2.1.1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan pada:
 - a. SKP, dan SKP meneruskan hasil penelitian dimaksud ke Portal INSW; atau
 - b. Portal INSW.
 - 1.2.1.2. Portal INSW melakukan penelitian jumlah kuota impor sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1.1 dan 1.1.1.2.
 - 1.2.2. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Nota

Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL) melalui SKP dan/atau Portal INSW.

- 1.3. Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Portal INSW menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).
 2. SKP menerima data PIB.
 - 2.1. SKP mengirimkan perubahan data realisasi impor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - 2.2. SKP mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PIB ke Portal INSW, dalam hal PIB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PIB.
 3. Portal INSW:
 - 3.1. menerima perubahan data realisasi impor dari SKP dan melakukan perubahan pemotongan data kuota, dalam hal kuota impor mencukupi.
 - 3.2. mengirimkan data status kuota impor ke SKP dalam hal perubahan data realisasi jumlah dan/atau jenis barang impor mengakibatkan:
 - a. perijinan larangan/pembatasan tidak terpenuhi; dan/atau
 - b. kuota impor tidak mencukupi.
 - 3.3. menerima data perubahan, pembatalan dan/atau penolakan PIB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.
 4. SKP menerima data status kuota impor bahwa perijinan larangan/pembatasan tidak terpenuhi dan/atau kuota impor tidak mencukupi.
 - 4.1. SKP menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur kuning atau jalur merah; atau
 - 4.2. SKP menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur hijau.
- B. Untuk Kantor Pabean Yang Menerapkan Sistem PDE atau Media Penyimpan Data dan Belum Terhubung dengan Sistem INSW.
1. SKP melakukan penelitian jenis satuan pada data PIB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean.
 - 1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, SKP:
 - 1.1.1 meneruskan data PIB kepada Pejabat Bea dan Cukai.
 - 1.1.2 mengambil data kuota impor dari Portal INSW yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai.
 - 1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, SKP menerbitkan NPP.
 2. Portal INSW menyampaikan data kuota impor yang diperlukan untuk penelitian Pejabat Bea dan Cukai kepada SKP.

3. Pejabat Bea dan Cukai:

- 3.1 dalam hal data jenis satuan pada PIB tidak sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan impor, menerbitkan Nota Pemberitahuan Larangan/Pembatasan (NPBL).
- 3.2 dalam hal data jenis satuan pada PIB sama dengan data jenis satuan pada perijinan larangan/pembatasan impor, melakukan penelitian larangan/pembatasan melalui SKP dengan data perijinan di peroleh dari Portal INSW.
 - 3.2.1 merekam pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan impor melalui SKP.
 - 3.2.2 menerbitkan NPBL melalui SKP apabila tidak terdapat data perijinan impor.
- 3.3 merekam perubahan data realisasi impor pada SKP dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

4. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

- 4.1 meneruskan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat kesesuaian data PIB dan perijinan impor ke Portal INSW.
 - 4.1.1 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota masih mencukupi, meneruskan proses PIB.
 - 4.1.2 dalam hal berdasarkan data Portal INSW kuota tidak mencukupi, menerbitkan NPBL.
- 4.2 meneruskan data realisasi impor ke Portal INSW dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
- 4.3 mengirimkan data pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PIB ke Portal INSW, dalam hal PIB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau respon penolakan (*reject*) PIB.

5. Portal INSW:

- 5.1 menerima data PIB yang telah sesuai dengan perijinan impor dan/atau realisasi impor dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - 5.1.1 melakukan pemotongan data kuota, dalam hal kuota masih mencukupi.
 - 5.1.2 meneruskan data status ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan larangan/pembatasan; dan/atau
 - b. kuota tidak mencukupi.
- 5.2 menerima data perubahan, pembatalan dan/atau penolakan PIB dan mengembalikan kuota yang telah dipotong.

6. SKP menerima data status ketentuan larangan/pembatasan tidak terpenuhi.
 - 6.1 SKP menerbitkan Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur kuning atau jalur merah; atau
 - 6.2 SKP menyampaikan pemberitahuan kepada unit pengawasan apabila pelayanan PIB diberikan melalui jalur hijau.
- C. Untuk Kantor Pabean yang Penyampaian PIB Dilakukan Dengan Menggunakan Tulisan di atas Formulir.
 1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian jenis satuan berdasarkan data PIB dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberitahuan pabean dan jenis satuan pada persetujuan impor.
 - 1.1 Dalam hal jenis satuan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian perijinan larangan/pembatasan dan data kuota yang di peroleh dari SKP dan/atau Portal INSW.
 - 1.1.1 Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota pada SKP dan/atau Portal INSW dan meneruskan proses PIB, apabila perijinan larangan/pembatasan sesuai dan jumlah kuota masih mencukupi.
 - 1.1.2 Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPBL dan menyampaikan kepada importir/kuasanya apabila:
 - a. perijinan larangan/pembatasan tidak sesuai; dan/atau
 - b. kuota tidak mencukupi.
 - 1.2 Dalam hal jenis satuan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan NPP dan menyampaikan kepada importir/kuasanya.
 2. Pejabat Bea dan Cukai:
 - 2.1 merekam perubahan data realisasi impor melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal terdapat perubahan jumlah dan/atau jenis barang yang diputuskan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.
 - 2.1.1 apabila perijinan larangan/pembatasan sesuai dan jumlah kuota masih mencukupi, meneruskan proses PIB.
 - 2.1.2 apabila perijinan larangan/pembatasan tidak sesuai dan/atau kuota tidak mencukupi:
 - 2.1.2.1 menerbitkan SPBL, dalam hal PIB mendapatkan pelayanan jalur kuning atau jalur merah; atau
 - 2.1.2.2 menyampaikan kepada unit pengawasan, dalam hal PIB mendapatkan pelayanan jalur hijau.
 - 2.2 merekam data perubahan, pembatalan dan/atau penolakan (*reject*) PIB melalui SKP dan/atau Portal INSW, dalam hal PIB mendapatkan persetujuan pembatalan dan/atau NPP.
- D. Pejabat Pemeriksa Dokumen.

Melakukan *update* jenis satuan dalam hal jenis satuan dalam PIB tidak sesuai dengan daftar jenis satuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.

E. Pejabat Yang Melakukan Pemotongan Kuota.

Atas impor barang yang diatur kuotanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, dan sifat pengaturan kuota masih memerlukan penelitian lebih lanjut oleh Pejabat, maka Pejabat melakukan penelitian dan pemotongan kuota melalui SKP dan/atau Portal INSW.

F. Pelayanan Segera (*Rush Handling*).

1. Untuk pelayanan segera (*rush handling*), tata kerja pemotongan kuota impor secara elektronik dilakukan mengikuti tata kerja menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada huruf C.
2. Terhadap PIB yang diajukan atas pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera, SKP dan/atau Portal INSW:
 - a. melakukan penelitian atas perijinan larangan/pembatasan; dan
 - b. tidak melakukan pemotongan kembali atas kuota yang telah dilakukan pemotongan sebelumnya.

G. Pengeluaran Sebagian.

Dalam hal pengeluaran sebagian dilakukan sebelum PIB mendapatkan nomor pendaftaran, Pejabat yang melakukan perekaman persetujuan pengeluaran sebagian melalui SKP dan/atau Portal INSW melakukan *update* pemotongan kuota apabila diperlukan.

H. Gangguan Sistem PDE dan/atau SKP.

1. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan melakukan pembukuan khusus pemotongan kuota impor atas realisasi impor berdasarkan PIB yang telah diberikan nomor pendaftaran dan mendapatkan persetujuan pengeluaran barang.
2. Pejabat yang menangani ketentuan larangan/pembatasan merekam realisasi impor yang telah dibukukan ke dalam SKP dan/atau Portal INSW setelah sistem PDE dan/atau SKP di Kantor Pabean kembali berfungsi.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 197004121989121001